

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut PSAK 1, Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Penyusunan laporan keuangan menjadi hal yang penting oleh pengelola atau pengurus organisasi (Fauzi & Setyaningsih, 2020). Hal ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi dan posisi keuangan dari organisasi pada periode tertentu. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Laporan keuangan digunakan untuk menyajikan gambaran mengenai posisi keuangan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba (Trianto et al., 2017). Menurut Hartono et al. (2020), Akuntabilitas adalah kewajiban dari suatu organisasi yang dipercayakan untuk menyajikan laporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat umum. Selain akuntabilitas, penyajian laporan keuangan menjadi bahan pertanggungjawaban agar terhindar dari kecurangan sehingga dibutuhkan transparansi laporan keuangan.

Ditinjau dari laporan keuangan transparansi dan akuntabilitas diatur oleh standar yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK ini digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi keuangan organisasi. Salah satu PSAK yang mengatur penyajian laporan keuangan adalah PSAK 1 yang memuat persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan

persyaratan minimal isi laporan keuangan. Menurut PSAK 1, organisasi akan menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum sesuai standar.

Berdasarkan tujuannya organisasi dibagi atas dua jenis yaitu organisasi organisasi profit dan non profit (nirlaba). Organisasi profit adalah organisasi yang mempunyai tujuan mencari keuntungan. Organisasi non profit (nirlaba) bertujuan untuk mengutamakan pelayanan masyarakat dan tidak mengharapkan keuntungan. Pelaporan keuangan sangat penting bagi setiap organisasi baik itu organisasi profit maupun organisasi non profit (nirlaba).

Berdasarkan ketetapan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 8 April 2011 disahkan pelaporan keuangan organisasi nirlaba diatur oleh standar yaitu PSAK 45. PSAK 45 mengatur pelaporan organisasi nirlaba sebagai pengakuan, penyajian dan pengungkapan yang mengikuti standar yang lain. PSAK 45 mengatur mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba karena dalam menjalankan aktivitasnya organisasi ini tidak mendapatkan laba. Standar ini dibuat bertujuan agar pelaporan keuangan organisasi nirlaba mudah dipahami, memiliki daya banding dan relevansi.

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK 45 meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas serta arus kas untuk periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Seiring dengan adanya konvergensi SAK ke IFRS yang berakibat kepada SAK berbasis industry harus dicabut karena SAK berbasis IFRS menganut *transaction based* (A'yun, 2022). Hal ini

menyebabkan diterbitkannya ISAK 35 untuk memberikan panduan kepada organisasi nirlaba dalam menyajikan laporan keuangan. ISAK 35 ini disahkan pada 11 April 2019 yang bersamaan dengan pencabutan dengan PSAK 45.

Laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba ISAK 35 (DSAK IAI): penyajian laporan tahunan organisasi non laba, yang menggantikan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Sebelumnya, organisasi berbasis nonlaba didefinisikan sebagai organisasi nirlaba dalam PSAK 45, namun DSAK IAI mengubahnya menjadi entitas nonlaba pada ISAK 35. Transisi dari nirlaba menjadi nonlaba didasarkan pada aktivitas utamanya yang tidak berorientasi pada produksi laba atau keuntungan. ISAK 35 sebenarnya tidak menjelaskan kriteria entitas nonlaba, karena undang-undang yang relevan tidak memuat ketentuan dan ruang lingkup untuk entitas nonlaba.

Berdasarkan penelitian dari Hartono et al. (2020) pengesahan ISAK 35 menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan entitas nonlaba karena membutuhkan pemahaman atas penerapan standar baru dalam pelaporan keuangan agar penyajian tepat serta dapat dipenuhi. Pelaporan yang akuntabel diperlukan untuk menjaga donator serta dalam pengajuan pendanaan. Penyusunan laporan keuangan entitas nonlaba berbeda dengan organisasi bisnis dalam memperoleh sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Munculnya standar ini sulit diterapkan oleh entitas nonlaba karena minimnya yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Menurut penelitian Setiawan et al. (2021) setiap entitas nonlaba wajib memberikan informasi secara transparan dan lengkap sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat umum atas pengelolaan dana yang diterima dari masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Dewi & Sari, (2018) menjelaskan bahwa entitas nonlaba adalah entitas yang didirikan untuk melayani masyarakat dan tidak ada kepemilikan dalam organisasi karena dasarnya organisasi nirlaba adalah milik masyarakat.

Salah satu entitas non laba adalah masjid, karena kepemilikan masjid adalah milik masyarakat muslim. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada tahun 2022. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) jumlah penduduk muslim Indonesia sebanyak 237,56 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk muslim yang tinggi berpengaruh dengan jumlah tempat ibadah muslim di Indonesia yaitu masjid. Berdasarkan data dari Simas Kemenag, jumlah masjid di Indonesia per Mei 2022 sebanyak 295.161 masjid (<https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>).

Menurut Isviandari et al. (2019) berpendapat masjid memiliki kedudukan penting bagi kehidupan umat muslim dan sejarah peradaban Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid digunakan untuk segala aktivitas yang berkaitan dengan realitas kehidupan. Berdasarkan Q.S. An-Nur (24) ayat 36-38 menyatakan bahwa:

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, (laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karuniaNya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.”

Perkembangan masjid di masa sekarang semakin luas, terutama dalam hal kepengurusan. Zaman sekarang kepengurusan masjid terdiri atas Imam, Muadzin, Khatib, dan pengurus lainnya yang disebut ta'mir masjid. Ta'mir adalah orang yang mempunyai kewajiban memakmurkan masjid, namun di Indonesia Ta'mir Masjid disebut dengan pengurus masjid. Biasanya pengurus masjid tidak memiliki latar belakang keilmuan dalam mengelola keuangan masjid (Kusumawardani et al., 2019). Hal ini menjadi permasalahan saat dana masjid diperoleh dari infak atau sumbangan dikelola apa adanya tanpa pencatatan keuangan.

Masjid sebagai organisasi nirlaba menyusun laporan keuangan masjid sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pengurus/takmir dalam mengelola dana atau asset yang berasal dari jamaah atau masyarakat (Isviandari et al., 2019). Menurut Siregar (2018) menjelaskan bahwa laporan keuangan masjid digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan pengelolaan masjid.

Berdasarkan penelitian Novitasari et al., (2018) menjelaskan menyatakan bahwa entitas masjid jarang menjadi perhatian dari peneliti sebelumnya padahal organisasi nirlaba seperti masjid memperoleh sumber dana dari donator sehingga harus ada transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangannya.

Islam sudah menerapkan akuntansi pada masa Rasulullah SAW seperti penghitungan zakat, utang, pencatatan uang masuk dan keluar dalam perdagangan (Azwari, 2018). Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa akuntansi dalam islam bukan hal yang baru dan penting digunakan untuk menjadikan kegiatan perdagangan. Menurut Azwari (2018) akuntansi entitas nirlaba seperti Masjid pencatatan laporan keuangan menjadi tolak ukur kinerja pada pengurus masjid selaku Takmir dan bendahara. Adapun landasan hukum islam mengenai kualitas laporan keuangan yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada

(saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penyajian laporan keuangan masjid sering terjadi polemic di masyarakat. Hal ini disebabkan tidak konsistennya pengurus masjid dalam melaporkan keuangan masjid. Selain itu, pengurus tidak mengubah pencatatan laporan keuangan tersebut sesuai standar karena khawatir akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Mayoritas masjid hanya mencatat kas masuk dan kas keluar saja, serta tidak ada pencatatan inventaris terhadap harta yang dimiliki sehingga tidak diketahuinya nilai ekonomis.

Masjid Raya Sumatera Barat salah satu masjid terbesar di Indonesia. Masjid ini terletak di Jalan Khatib Sulaiman, Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Masjid ini dengan luas 4.430 m² dapat menampung jamaah

sebanyak 5000 orang. Konsep bangunan masjid ini adalah kokoh dan tahan gempa hingga 10 magnitudo, sehingga masjid ini dijadikan lokasi untuk evakuasi sewaktu-waktu terjadi bencana.

Masjid Raya Sumatera Barat menjadi pusat untuk mengadakan kegiatan keagamaan seperti ibadah shalat fardhu, shalat jumat, shalat tarawih, serta kegiatan keagamaan yang berskala besar. Kegiatan keagamaan berskala besar terdiri tabligh akbar Ustadz Abdul Somad, Abu Yahya, dan lain-lain. Selain itu, masjid tersebut sering dijadikan sebagai tempat pelaksanaan akad nikah. Sehingga didalam masjid pastinya tidak lepas dari laporan keuangan karena kas masuk atau keluar akan dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan.

Dari fenomena yang sering terjadi saat ini banyak masjid yang tidak mengelola keuangannya dengan baik. Mayoritas laporan keuangan masjid hanya mencatat dan melaporkan uang masuk dan uang keluar. Sehingga tidak ada penyusunan laporan keuangan masjid yang sesuai standar. Tujuan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yaitu untuk mencapai pengendalian keuangan yang baik dan dipahami oleh pengguna.

Hal ini disebabkan karena masjid ini mempunyai banyak kegiatan dan banyaknya uang masuk serta uang keluar. Selain itu pencatatan inventaris aset sangat penting untuk menghitung nilai aset tetap sekaligus penyusutan agar penyusutan posisi keuangan tidak hanya tercermin catatan keuangan berupa kas saja (Azwari, 2018). Oleh karena itu, penulis akan ‘melakukan penelitian

mengenai “Penyajian Laporan Keuangan Masjid berdasarkan ISAK 35 Studi Kasus Masjid Raya Sumatera Barat.”

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah laporan keuangan Masjid Raya Sumatera Barat sudah sesuai dengan ISAK 35?
- 1.2.2 Bagaimana penyajian laporan keuangan Masjid Raya Sumatera Barat berdasarkan ISAK 35?


1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui apakah laporan keuangan Masjid Raya Sumatera Barat sesuai dengan ISAK 35.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana laporan keuangan Masjid Raya Sumatera Barat berdasarkan ISAK 35.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Untuk memahami pengelolaan laporan keuangan masjid untuk gambaran yang lebih luas.
2. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagaimana manajemen pelaporan keuangan masjid memenuhi standar ISAK 35.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber bahan penting bagi peneliti di bidang pelaporan manajemen masjid.



1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang pentingnya laporan keuangan masjid, khususnya Masjid Raya Sumatera Barat.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pengurus masjid dalam membuat laporan keuangan masjid agar sesuai dengan aturan yang ada. Serta diharapkan bagi masyarakat agar lebih mengenal pengelolaan masjid dengan baik sehingga dapat lebih memakmurkan masjid.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan bahan kajian bagi para akademis ataupun ilmuan diperguruan tinggi dan bagi lembaga lainnya untuk kepentingan terhadap penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri atas landasan teori yang berguna bagi peneliti dalam menjelaskan temuan penelitian serta membahas hasil penelitian terdahulu yang menambah pengetahuan peneliti dalam meneliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas informasi mengenai Masjid Raya Sumatera Barat, sejarah didirikannya Masjid Raya Sumatera Barat, penyajian laporan keuangan Masjid Raya Sumatera Barat, serta kesesuaian penyajian laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

